
Tata Cara Pelaksanaan Nikah, Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam

Roos Nelly
Universitas Amir Hamzah
roosnellydosen18@gmail.com

Khairil Fahmi
Universitas Amir Hamzah
fahmidaulay4@gmail.com

Abstrak

Agar Perkawinan Sah dimana agama dan negara, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan kepada Syarat Sah Perkawinan ditinjau dari syarat formil maupun materil dari perkawinan tersebut. Cerai, selain disebabkan oleh kematian, juga disebabkan oleh karena adanya Permohonan talak atau adanya gugatan cerai pihak istri yang disetujui oleh Pengadilan. Tata cara rujuk dapat dilihat dari bagaimana cara bercerainya, dan tata cara rujuk ini mempunyai akibat hukum yang tidak sama untuk masing-masing cara bercerainya Rujuk merupakan hal yang umum terjadi dimasyarakat muslim di Indonesia, upaya rujuk diberikan sebagai alternative terakhir untuk menyambung kembali ikatan lahir batin yang telah terputus. Di Indonesia untuk melakukan rujuk itu sendiri maka harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan, namun tata cara rujuk yang ada di Indonesia berbeda dengan tata cara rujuk menurut para Fuqaha. Pencatatan rujuk merupakan bagian dari pelaksanaan rujuk didalam Kompilasi Hukum Islam prosedurprosedur untuk melakukan rujuk yaitu: datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan rujuk, selanjutnya pelaksanaan rujuk dilakukan dihadapan PPN atau PPPN dan yang terakhir datang ke pengadilan agama untuk memperlihatkan bukti rujuk yang telah diterbitkan oleh KUA.

Keyword : Nikah, cerai, rujuk, hukum islam.

I. PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang syarat-syarat syahnya suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dah hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 5 KHI, yang mengatakan agar terjamin ketertipan perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Dan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Tapi Itsbat nikah ini hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Adanya pekawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Halangan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah : Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam kompilasi Hukum Islam diatur dengan Rukun dan Syarat Perkawinan, yaitu diatur dalam pasal 14 yang isinya : Untuk melaksanakan perkawinan, harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan Ijab dan kabul. Dengan kata lain syarat subjektifnya adalah adanya calon suami calon istri, wali dan 2 orang saksi, sedangkan syarat objektifnya dalah adanya ijab kabul.

Untuk mengetahui syahnya syarat subjektif, maka pihak yang memeriksa Permohonan Pernikahan (KUA) harus meneliti betul identitas dari pada pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dikatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai sekurang-kurang, calon suami berusia 19 tahun dan calon istri 16 tahun, tetapi dengan ketentuan jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka harus mendapat izin, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat, 2,3,4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Yaitu oleh orang tua atau walinya jika orang tua dari calon mempelai sudah meninggal dunia atau tidak mampu, dalam hal walinya lebih dari seorang, dan tidak sepakat, maka permohonan izin dapat dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama setempat.

Yang menyangkut identitas dari calon suami, maupun istri ini, pada masa-masa yang lalu sering sekali terjadi pemalsuan identitas, sebagai contoh seorang calon suami tidak memberikan identitas yang sebenarnya, yang dikarenakan, karena statusnya masih sebagai suami orang. Sehingga bisa dikeluarkan Surat Nikah, tentu hal ini dikemudian hari bisa menimbulkan masalah hukum. Memiliki surat nikah, tetapi surat nikah tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga ini banyak menimbulkan kerugian bagi istri dan anak dari hasil perkawinan yang tidak syah tersebut, jadi keabsahan identitas pihak calon suami maupun

pihak istri sangat penting diperhatikan. Guna untuk melindungi terutama anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak berkekuatan hukum tersebut. secara garis besar : Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni:

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Namun ditengah-tengah masyarakat, sering sekali timbul permasalahan, yang menyakut agama para calon mempelai, dimana sering ditemukan salah satu calon mempelai tidak beragama Islam, namun karena tuntutan aturan perundang-undangan, mereka tunduk dengan aturan agama Islam, melalui pindah agama keagama Islam, tetapi setelah perkawinan

dilaksanakan, pihak yang pindah agama tersebut kembali menjalankan ritual agamanya bahkan secara terang terangan. Yang lebih menimbulkan masalah lagi adalah, ternyata seorang calon suami, telah bekeluarga dengan wanita yang beragama selain Islam dan yang lebih parah lagi mereka telah memiliki keturunan, Pihak suami ingin menikah lagi dengan wanita yang beragama islam, untuk memudahkan urusan administrasi, pihak calon suami terpaksa masuk keagama Islam dan pernikahan dilakukan secara Islam dan Keluar akta nikah. Namun dipertengahan jalan pihak suami kembali keagama asalnya, dan yang lebih berbahaya lagi, ternyata perkawinan yang dilakukan secara Islam tersebut telah dikarunia anak.

Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 KHI yang menyatakan pernikahan adalah akad yang kuat atau mitssaqan ahalidzan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Namun untuk memperkecil permasalahan yang timbul, KHI telah memberikan saranya berupa sebelum melakukan perkawinan, dapat dilakukan Perjanjian Kawin, Bentuk Perjanjian kawin tersebut dapat berupa Taklik Talak dan juga Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Permasalah hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah terjadinya perkawinan karena faktor Hamil. Kehamilan di luar nikah akan melahirkan fenomena hukum, lantas bagaimana untuk status anak tersebut? Karena kita ketahui ia hanya memiliki seorang ibu dan terlahir tanpa seorang ayah. Padahal anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Kemudian, ketika ia besar nanti, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, siapakah yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah? Bagaimanakah hak kewarisan dari anak luar nikah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang perlu jawaban di kemudian hari.

II. LITERATURE REVIEW

Perkawinan adalah kontrak tertua yang ada didunia, hal ini diketahui dari adanya lempengan tanah liat berumur 4.000 tahun, yang ditemui di Turki Moderen, yaitu kontrak pernikahan antara seorang pria yang bernama Laqqipun dan perempuan yang bernama Hatala. Dalam kontrak tersebut ditetapkan ketentuan tentang pernikahan, termasuk Mahar, Mas kawin, Hak serta tanggung jawab masing-masing. Kontrak tersebut ditulis dalam huruf paku, sistem penulisan yang digunakan di Mesopotamia kuno. Kotrak tersebut ditulis dalam bahasa Akkadia, Bahasa Kekaisaran Akkadia, yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Irak.

Kontrak ini penting karena memberikan wawasan tentang praktik hukum dan sosial Mesopotamia kuno. Kontrak ini juga menunjukkan bahwa kontrak digunakan dalam berbagai konteks, bahkan pada masa awal peradaban. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sumber hukum Islam selain berpedoman pada Al-Quran dan hadits juga timbul ijma hasil ijtihad yang telah dipraktekkan masa sahabat, tabiin (orang yang menemani sahabat nabi), dan tabiit tabiin (Pengikut Tabiin).

Ijma hasil ijtihad pada sahabat, tabiit tabiin ini menghasilkan buah pikir yang dapat menjawab kebutuhan umat Islam dalam menjalankan Hukum Allah berdasarkan Al Quran dan Hadis, Ilmu ini dikenal dengan Ilmu Fiqih. Dalam ilmu fikih dikenal empat imam mazhab fikih yang cukup berkembang serta dijadikan sandaran masalah fikih di berbagai negara. Keempat imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali menetapkan hukum berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalaupun ada perbedaan, itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan tempat lahir dan berkembangnya mazhab.

Sejarah Islam masuk ke Indonesia adalah terjadi karena adanya interaksi Masyarakat Arab yang beragama Islam, datang ke Indonesia untuk berdagang, sekaligus meyebarkan ajaran agama Islam. Dan ternyata ajaran agama Islam ini mendapat tempat dihati masyarakat Indoensia, sehingga saat ini diketahui bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang tentunya mengenai Perkawinan, perceraian dan rujuk ini sangat penting untuk dicermati dan peraturannya di sosialisasikan. Hal ini berkaitan dengan dikenal adanya beberapa maszab yang berkembang dalam agama Islam, sehingga ketentuan mengenai Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, sering menjadi polemik didalam masyarakat.

Sejarah panjang tentang hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia , dimulai dari :

1. Masa Penjajahan Belanda.
2. Masa Penjajahan Jepang.
3. Masa Setelah Indonesia Merdeka.

Pada Masa Penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Aturan ini ditetapkan dalam kitab pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri.

Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerecht yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (griffier); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.

Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR. tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep*, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka. Namun teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri.
2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.
3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan, tetapi Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. isinya hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut *Nafi’ Mubarak*. Namun setelah Indonesia Merdeka, sebelum lahir UUNo1 tahun 1974, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.18 Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H.

Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum.

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR., yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan disetujui oleh DPR, sehingga disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat.

III. RESEARCH QUESTIONS

Seperti yang diuraikan diatas, pencatatan Masalah perkawinan, perceraian dan rujuk adalah hal yang penting dilakukan disuatu negara, termasuk di Indonesia, Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan adanya pemikiran para imam mazhab fikih yang terkenal (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali), sehingga aturan mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku di Indonesia, yaitu berupa Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi Pegangan bagi para Hakim untuk memutuskan suatu perkara, terutama yang menyangkut perkawinan, perceraian dan rujuk.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah: **Bagaimana Tata Cara Perkawinan, Cerai, Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam., dan apa akibat hukumnya?**

IV. METHOD

Dalam penulisan ini juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan baik berupa buku-buku

- bacaan, perundang-undangan dan juga catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang diperlukan.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dilakukan.

V. DISCUSSION

Perkawinan

Adalah suatu keadaan dimana seorang wanita yang belum menikah, ia berhubungan seksual dengan laki-laki sampai ia hamil. Dalam kasus ini, status anak yang nantinya lahir dinasabkan kepada ibunya karena dalam kasus ini tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadist seperti no 3, karena suami istri tersebut menikah setelah istri hamil duluan, bukan sebelum hamil. Meskipun demikian laki-laki tersebut tetap dapat dikatakan sebagai bapak biologis anak tersebut, akan tetapi tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Oleh karenanya, yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan tersebut menikah adalah wali hakim, karena statusnya hanya sebagai anak ibu sekalipun bapak biologisnya menikahi ibunya. Hanya saja yang membedakan dengan kriteria nomor 1 adalah anak perempuan tersebut secara hukum tertulis, dalam akta kelahirannya nantinya dicantumkan nama ayah dan ibu. Hal ini berdasarkan Kompilasi hukum Islam yang menyatakan secara eksplisit sebagai berikut :

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Sehingga berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang harus difahami adalah keabsahan nikah hamil, tetapi tidak berdampak pada anak yang diakibatkan nikah karena hamil. Anak yang dihasilkan dari nikah hamil tidak serta merta include dengan nasab orang tuanya. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya nasab dalam Islam yang hanya bisa diperoleh melalui jalan pernikahan.

Terkait hak kewarisan, karena hanya dinasabkan kepada ibunya, anak perempuan tersebut hanya dapat saling waris mewaris dengan ibunya.

Perceraian .

Komilasi Hukum Islam telah mengatur, Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian,

b) Atas Putusan Pengadilan.

Perkawinan putus atas Putusan Pengadilan, bisa disebabkan oleh karena Talak atau karena adanya gugatan Perceraian. Putusnya perkawinan karena Talaq, hal ini disebabkan oleh karena Suami mengajukan Permohonan Talak, ke Pengadilan Agama. Apabila Permohonan dikabulkan, dan putusan dari Pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka pihak suami diwajibkan untuk memenuhi semua isi keputusan sebelum melakukan ikrar talak, dan Ikrar talaq selambat-lambatnya dilakukan 6 bulan setelah adanya perintah untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. dalam hal Pihak suami tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan isi putusan, maka permohonan talak dianggap batal demi hukum.

Adapun Gugatan Cerai yang dilakukan oleh Pihak Istri, maka suami tidak diwajibkan untuk melakukan ikrar talaq, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun khusus untuk putusan cerai yang disebabkan oleh gugatan cerai kepada suami, maka pihak istri tidak diperbolehkan rujuk dengan suami, kecuali melakukan pernikahan baru, meskipun itu dilakukan pada masa idah, tetapi perceraian Qobla Al Dukhul atau perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri, maka tidak ada masa iddahnya.

Rujuk.

Rujuk merupakan hal yang sering terjadi dimasyarakat Islam di Indonesia. Jika perceraian memiliki makna konotasi yang negatif, maka tidak demikian halnya dengan rujuk. Rujuk selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif dimana di dalamnya terdapat penyatuan kembali ikatan perkawinan antara dua insan yang sebelumnya sempat terputus. Apabila perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka sebaliknya secara logika rujuk berperan sebagai peredam amarah Allah swt.

Al Quran, surat Ar Rum ayat 21 mengatakan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.

Namun tidak semua perceraian dapat dirujuk, Kompilasi Hukum Islam Mengatur bahwa Rujuk hanya dapat dilakukan jika Perceraian tersebut disebabkan dilakukan oleh karena adanya Permohonan Talak yang dilakukan oleh Pihak suami dan Permohonan tersebut telah dikabulkan Hakim dan Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talaq kepada Pihak Istri.

Persyaratan dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a) Persyaratan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu masih dalam masa iddah dan

perempuan yang dirujuk adalah istri.

- b) Tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di seluruh Kantor Urusaan Agama (KUA) dapat dikatakan secara jelas dan rinci Pasal 167 ayat 1 hingga 5.

Tata caranya adalah pasangan suami istri mengisi butiran formulir rujuk dan menyediakan dokumen yang sewajarnya. Pegawai Pencatat Nikah meneliti persyaratan kemudian melakukan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah beserta saksi-saksi. Selepas berpuas hati terhadap dengan lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak isteri maka rujuk bolehlah didaftarkan. Seterusnya yang bersangkutan beserta saksi menandatangani Buku Pendaftar Rujuk.

Al Quran menyatakan bahwa “Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukumhukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229)

Bentuk-Bentuk Rujuk:

- a) Hukum Rujuk pada Talakh Raj‘i Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talakh raj‘i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqaha juga sependapat bahwa syariat talakh raj‘i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) serta rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.
- b) Hukum Rujuk pada Talakh Ba‘in. Talakh ba‘in bisa terjadi karena bilangan talakh yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talakh ba‘in bisa terjadi pada istri yang menerima khulu‘, dengan silang pendapat. Talakh ba‘in terdiri dari talakh ba‘in shugra dan talakh bai‘in kubra:
 - a. Talakh ba‘in shugra, ialah talakh yang menghilangkan hak-hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembalidengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas itrinya baik dalam masa Iddahnya maupun sesudah berakhirnya Iddah.
 - b) Talakh ba‘in kubra, ialah talakh ba‘in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain dan telah dukhul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa Iddahnya.

Hukum rujuk sesudah talakh tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan

adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah

Rujuk tidak dapat dilakukan apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah Pihak Istri, Apabila Pihak Bekas Suami maupun Pihak Bekas Istri, ingin kembali bersatu membina rumah tangga, maka kepada keduanya diwajibkan menikah kembali, dan Pernikahan keduanya dianggap sebagai pernikahan baru, yang dihitung sejak dari mereka memulai ijab kabul pada pernikahan yang baru dan dicatatkan di KUA. Sehingga konsekwensinya apabila ada harta yang diperoleh semasa para pihak telah bercerai, maka harta yang diperoleh tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan masing-masing pihak.

Tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam diatas maka tata cara yang harus dilakukan untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Istri Pada Saat Rujuk Dalam KHI rujuk adalah hak mutlak suami, disebutkan pula bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 164 yang berbunyi “ Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”, kemudian dikuatkan oleh pasal 165 yang berbunyi “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Apabila suami bersikeras melakukan rujuk dan tidak menerima atas penolakan rujuk dari istrinya, maka istri dapat melakukan penolakan rujuk ke Pengadilan Agama. Dengan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang berbentuk sengketa, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan dengan diterima atau ditolak oleh Pengadilan secara adil. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqh yang tidak mengharuskan adanya persetujuan dari istri, di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqh.
2. Kehadiran Saksi Saksi dalam rujuk merupakan hal yang diperselisihkan oleh para Fuqaha sebab ada yang mengatakan tidak perlunya saksi namun ada juga yang mewajibkan adanya saksi. Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yang berbunyi “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk” dengan melihat pasal tersebut maka diwajibkan adanya saksi dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Apabila pelaksanaan rujuk tanpa adanya saksi maka rujuk tersebut dapat dikatakan tidak sah, dengan adanya saksi rujuk akan memiliki kekuatan hukum yang lebih.
3. Pencatatan rujuk Pencatatan rujuk merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan rujuk, untuk melaksanakan rujuk maka pasangan suami istri diwajibkan untuk mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

VI. CONCLUSIONS

Agar Perkawinan Sah dimana agama dan negara, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan kepada Syarat Sah Perkawinan ditinjau dari syarat formil maupun materil dari perkawinan tersebut. Cerai, selain disebabkan oleh kematian, juga disebabkan oleh karena adanya Permohonan talak atau adanya gugatan cerai pihak istri yang disetujui oleh Pengadilan. Tata cara rujuk dapat dilihat dari bagaimana cara bercerainya, dan tata cara rujuk ini mempunyai akibat hukum yang tidak sama untuk masing-masing cara bercerainya.

REFERENCES

- Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008
- Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undangundang Peradilan Agama”, dalam Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, Januari 2008
- Ach. Fajruddin Fatwa, “Akar Historik Hukum Islam”, dalam Jurnal AlQanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004
- Moh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123. Badningkan dengan Masruhan, Positiviasi Hukum Islam di Indonesia,
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, n, (Jakarta: Balai Aksara, 1987)
- Masruhan, Positiviasi Hukum Islam di Indonesia “pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, dalam Jurnal al-Hukama’
- Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010),
- Tihami dan Sohari sahrani, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2000}.<https://www.cognitivplus.com/blog/when-was-the-oldest-contract>.